



**PUTUSAN**  
**Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Sim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Sulastri Manurung**, Tempat/Tanggal Lahir : Rihninggol, 15 September 1980, Umur : 42 Tahun, Agama : Kristen, Pendidikan : D-III Kebidanan, Pekerjaan : Bidan, Tempat Tinggal : Huta I Rihninggol, Desa Silakkidir, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Irawan, S.H dan Bayu Atmaja, S.H., M.H, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm dnb & Associates, yang beralamat di Jln. Rajamin Purba, Kelurahan Perdagangan III, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Sabam Simalango**, Tempat/Tanggal Lahir : Kabanjahe, 30 Juni 1976, Umur : 46 Tahun, Agama : Kristen, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Kepolisian Republik Indonesia, Tempat Tinggal : Jalan Pulau Buru Lingkungan V Kelurahan Tualang, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 September 2022 yang diterima dan didaftarkan secara e-cort di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 14 September 2022 dalam Register Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri yang melangsungkan pernikahan secara agama Kristen, pada tanggal 27 September 2003, di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Demak Simanjuntak, STH, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi dengan Akta Perkawinan Nomor : 134/Ist/Nsr/2005 tertanggal 3 Agustus 2005;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan ini Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di asrama Polsek Sipispis Kota Tebing Tinggi selama satu bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal di rumah kontrakan yang domisilinya masih di wilayah Kota Tebing Tinggi, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pribadi yang beralamat di Jln. GN. Lauser Polsek Lk. IV, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi sampai berpisah;
4. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  1. Zhoya Marley Simalango, laki-laki, tempat tanggal lahir : Kabanjahe 05 Maret 2006;
  2. Zudena Naully Br. Simalango, Perempuan, tempat tanggal lahir : Tebing Tinggi 30 Agustus 2010;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun pada bulan oktober 2003 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya antara lain:
  - a. Tergugat kasar dalam berbicara maupun perbuatan kepada Penggugat;
  - b. Tergugat suka meminum minuman beralkohol;
  - c. Tergugat tidak menjalankan perannya sebagai seorang suami yang baik;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga dari pihak Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
  7. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat sehingga Penggugat pernah membuat pengaduan ke Polres Tebing Tinggi pada tahun 2019;
  8. Bahwa Pertengkaran dan perselisihan itu berlanjut terus menerus sehingga puncaknya pada tanggal 27 Desember Tahun 2019, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat selalu mengulangi perbuatan buruknya yaitu kasar dalam berbicara maupun perbuatan kepada Penggugat, dan Penggugat memilih pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman rumah pribadi yang beralamat di Jln. GN. Lauser Polsek Lk. IV, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi karena sudah tidak sanggup lagi melihat tingkah laku Tergugat yang dampaknya membuat Penggugat trauma dan Penggugat memilih tinggal bersama keluarga Penggugat yang beralamat di Huta I Rihninggol, Desa Silakkidir, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun sampai saat ini;
  9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera seperti yang diperintahkan atau dianjurkan oleh agama maupun Undang-undang Perkawinan;
  10. Bahwa atas dasar uraian diatas, Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
  11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan seluruh uraian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil para pihak pada waktu tertentu, memeriksa dan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahinya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat Lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).Terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan maupun menunjuk wakilnya yang sah tanpa alasan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Sim pada hari Senin tanggal 19 September 2022, untuk persidangan hari Selasa tanggal 27 September 2022, Relas Panggilan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 untuk persidangan Selasa tanggal 11 Oktober 2022 dan Relas Panggilan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 untuk persidangan Selasa tanggal 25 Oktober 2022 yang disampaikan oleh Pilippius Gerpanus Manalu, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran Tergugat tersebut, ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah, sedangkan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*Vide Pasal 149 ayat (1) RBg*);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kasar dalam berbicara maupun perbuatan kepada Penggugat hal tersebut disebabkan karena Tergugat suka meminum minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Lumando Manurung dan saksi Henbin Rolinson Manurung;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan a quo apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian sudah diatur secara jelas dan terang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 40 ayat (1) menyebutkan "Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan" dan ayat (2) menyebutkan "Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri". Adapun kelanjutan ketentuan diatas diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 20 yang berbunyi:

- 1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;
- 2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;
- 3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat terutama tempat tinggal (domisili) Tergugat adalah di Jalan Pulau Buru Lingkungan V Kelurahan Tualang, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi yang tentunya menurut keadaan diatas berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa apabila tempat tinggal (domisili) Tergugat diatas (sesuai dengan gugatan Penggugat) bila disandingkan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat gugatan a quo tidaklah diajukan di Pengadilan Negeri Simalungun melainkan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan a quo oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang mengadili gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena hal tersebut sudah menyangkut Kompetensi Relatif, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp699.500,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H, sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H dan Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 117/Pdt.G/2022/PN Sim tanggal 14 September 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o  
Aries Kata Ginting, S.H.

d.t.o  
Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

d.t.o  
Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Usaha Sembiring, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

1. PNBP Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Proses/ATK .....	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan .....	Rp. 20.000,00
4. Panggilan sidang .....	Rp. 498.000,00
5. Materai .....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
7. Biaya Pos .....	Rp. 31.500,00

Jumlah Rp. 699.500,00

(Enam ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)